



**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI
MEKANISME *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS LAPORAN
POLISI NOMOR:LP/B/22/IX/2022/SPKT/POLSEK LENDAH)**

Irwan Hardiyanto¹, Sigit Herman Binaji²
hardi.irwan@gmail.com, sigit.lawfirm@gmail.com

Abstract

The research aimed to analyze the idea emerged of a punishment system that is oriented towards the recovery of the victim and the victim's suffering, which is called restorative justice. Because the victim is the party that has suffered the most from the crime. As for the research it use normative juridical research type based on fact about the the settlement of the crime of theft through restorative justice mechanism which is described in a descriptive analysis. The approach method in this research is the statutory approach and conceptual approach. The research method used in this study is is normative juridical originating from primary data obtained from interviews and secondary data from literature studies. The result of the study show that the settlement of the crime of theft through restorative justice mechanism is carried out quite successfully and efficiently, especially for the recovery of victim, and provides benefits including increasing acces to justice in society, accelerating the case settlement process, reducing litigation cost so that a speedy criminal process is realized, simple and low cost, realizing justice and benefit without compromising legal certainty, restoring the condition of the victim, avoiding the negative stigma of the perpetrator in society and restoring friendly relations between victims and perpetrators and their families

Keywords: Restorative Justice, Criminal Offense, Theft.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukuman yang berorientasi pada pemulihan korban dan penderitaan korban, yang disebut keadilan restoratif, karena korban adalah pihak yang paling dirugikan karena kejahatan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif berdasarkan fakta-fakta tentang penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui mekanisme *restorative justice* yang diuraikan secara deskriptif analisis. Metode pendekatan dalam penelitian ini dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹ Kepolisian Republik Indonesia

² Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui mekanisme *restorative justice* dilaksanakan cukup berhasil dan berdaya guna terutama terhadap pemulihan korban, serta memberikan manfaat antara lain meningkatkan akses keadilan pada masyarakat, mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara sehingga terwujudnya proses pidana yang cepat, sederhana dan berbiaya murah, terwujudnya keadilan dan kemanfaatan tanpa mengesampingkan kepastian hukum, pemulihan keadaan korban, menghindarkan stigma negatif pelaku di masyarakat dan pulihnya hubungan silaturahmi antara korban dan pelaku serta keluarganya.

Kata kunci: : *Restorative Justice*, Tindak Pidana, Pencurian

A. Pendahuluan

Sistem hukuman pidana dalam KUHP pada dasarnya masih mempertahankan paradigma retributif (Widiartana, 2017), yaitu memberikan pembalasan yang sesuai untuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan masih fokus pada penuntutan pelaku kejahatan, belum memperhatikan pemulihan kerugian. dan penderitaan para korban hilang karena kejahatan. Paradigma retributif dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan lagi dan mencegah masyarakat melakukan kejahatan. Penggunaan paradigma retributif belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban. Meskipun pelaku telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, kondisi korban tidak bisa kembali normal.

Berangkat dari kelemahan ini, muncul gagasan tentang sistem hukuman yang berorientasi pada pemulihan korban dan penderitaan korban, yang disebut keadilan restoratif, karena korban adalah pihak yang

paling dirugikan karena kejahatan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kejahatan dengan keadilan restoratif dapat mengakomodasi kepentingan para pihak, termasuk korban karena korban terlibat dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Keadilan restoratif mengembalikan konflik ke pihak yang paling terkena dampak - korban, pelaku, dan masyarakat, dan mengutamakan kepentingan mereka. Dengan penegakan hukum melalui peradilan restoratif diharapkan bahwa kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarga mereka dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah para penjahat dapat dikurangi karena mereka telah menerima pengampunan dari korban atau keluarganya

“Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali

kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.(Djamil, 2013)

Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama dan bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.(Sahbani, 2021)

Dalam perkembangannya konsep keadilan restoratif ini secara praktik telah dilaksanakan oleh Polri dalam hal ini penyidik pasca lahirnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bagi pelaku tindak pidana tertentu, meskipun konsep keadilan restoratif ini sudah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun undang-undang tersebut hanya membatasi penerapan keadilan restoratif pada pelaku anak.(Gosita, 2004)

Untuk di Polres Kulon Progo Tindak pidana Pencurian dapat dilakukan penyelesaian perkara dengan cara *Restorative Justice* dan data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 ada sekitar 49 kasus yang dilaporkan dan dapat diselesaikan dengan perdamaian atau pemulihan bagi korban dimana 11 kasus di antaranya adalah pencurian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian perkara tindak pidana Pencurian melalui mekanisme *restorative justice*?
2. Bagaimanakah manfaat dari penyelesaian perkara tindak pidana Pencurian melalui mekanisme *restorative justice*?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang mengkaji bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Meskipun demikian penelitian ini didukung dengan bahan yang diperoleh dari hasil wawan cara dengan narasumber yang meliputi Ipda M. Syahid, S.H. selaku Kasat Reskrim Polres Kulonprogo, Aipda Basuki Purwanto S.H selaku penyidik pembantu Polres Kulonprogo, Ipda M. Syahid S.H selaku penyidik pada Polres Kulonprogo, dan AKP Rahmad Darmawan, S.H. selaku Kasat Reskrim Polres Kulonprogo. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan mekanisme *restorative justice*.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan

mekanisme *restorative justice* yang dilakukan oleh kepolisian didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam ketentuan tersebut diatur Pedoman penanganan Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* mulai dari persyaratan yang diatur di Bab II, Tata cara yang diatur di Bab III dan Pengawasan diatur di Bab IV.

Dalam hal telah diundangkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Penyidik Polres Kulonprogo telah menghentikan proses penyidikannya sebanyak 49 perkara tindak pidana umum berdasarkan keadilan restoratif dimana 11 di antaranya adalah perkara tindak pidana pencurian.

Dalam penelitian yang penulis lakukan pada tanggal 20 Desember 2022 di Satuan Reserse Kriminal Polres, melalui wawancara dengan AKP Rahmad Darmawan, S.H. selaku Kasat Reskrim Polres Kulonprogo, Ipda M. Syahid, S.H selaku Penyidik dan Aipda Basuki Purwanto S.H selaku penyidik pembantu pada Polres Kulonprogo, dikemukakan bahwa:

Wawancara dengan Aipda Basuki Purwanto S.H selaku penyidik pembantu

Polres Kulonprogo pada tanggal 20 Desember 2022 menerangkan bahwa tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, penggeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara, melimpahan perkara. Penyidikan yang diterapkan didasarkan pada KUHAP maupun Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Namun setelah adanya intruksi dari Kapolri bahwa Penyidikan Polri harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara maka penyidik harus memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku serta para pihak yang terlibat dalam perkara yang ingin berdamai. Semua perkara diprioritaskan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, terkecuali Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Keamanan Negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang. Keterangan yang disampaikan tersebut telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang merupakan persyaratan materiil dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

Petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif sudah disosialisasikan kepada penyidik ke seluruh polda dan polres di Indonesia. Salah satu acuan pendekatan keadilan restoratif ialah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dijelaskan dalam ketentuan itu, pendekatan *restorative justice* (Wibowo, 2021) digunakan jika perkara memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Perkara pidana yang bisa ditangani dengan pendekatan *restorative justice* dapat dilakukan pada tahap Penyelidikan maupun tahap Penyidikan, namun pada tahap Penyidikan dibatasi apabila surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) belum diserahkan ke kejaksaan. Sehingga apabila surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) sudah dikirimkan ke kejaksaan maka perkara harus dilakukan pemberkasan dan dilimpahkan ke kejaksaan.

Wawancara dengan Ipda M. Syahid S.H selaku penyidik pada Polres Kulonprogo pada tanggal 20 Desember 2022 menerangkan bahwa penyidikan dengan pendekatan keadilan restoratif selain terpenuhinya syarat materiil juga harus terpenuhi syarat formil, yaitu ada surat perdamaian (*akte dading*) dari kedua belah pihak, yakni pelapor dan terlapor,

serta pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku. Dan dalam prakteknya selain terpenuhi syarat materiil dan formil juga harus ada rekomendasi gelar perkara yang menyetujui penggunaan pendekatan keadilan restoratif, serta pihak pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Wawancara kepada AKP Rahmad Darmawan, S.H. selaku Kasat Reskrim Polres Kulonprogo pada tanggal 20 Desember 2022 menyampaikan pandangannya bahwa pendekatan *restorative* lekat dengan pendekatan hukum adat. Pada dasarnya sanksi hukum adat mengacu pada tujuan mengembalikan keseimbangan, menghilangkan konflik, dan membebaskan rasa bersalah pelaku, serta mengutamakan dialog, rekonsiliasi, perdamaian antar pihak daripada penanganan melalui mekanisme hukum. Yang terpenting, mengedepankan pemulihan korban.

Untuk melaksanakan penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif (Sukedi & Nuarta, 2024), pada tahap awal penyidik harus melakukan assesment terhadap perkara yang dimaksud mengenai jenis tindak pidananya apakah jenis tindak pidana yang dapat dilakukan penyelesaian dengan keadilan restoratif, setelah perkara yang ditangani masuk kategori yang dapat dilakukan penyelesaian dengan keadilan restoratif, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi

pelaku terkait apakah pelaku merupakan residivis atau bukan, yang mana penentuan residivis mengacu pada putusan pengadilan terhadap pelaku pernah dijatuhi sanksi pidana. Kedua hal tersebut dilakukan supaya dalam pelaksanaan penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pada tahap selanjutnya penyidik menyampaikan kepada korban dan pelaku (pelapor dan terlapor) bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif, terhadap korban penyidik menanyakan apakah korban bersedia perkaranya diselesaikan dengan keadilan restoratif, setelah menyatakan bersedia kemudian penyidik menyampaikan kepada pihak pelaku bahwa korban bersedia diselesaikan dengan keadilan restoratif dan menanyakan kepada pelaku apakah juga bersedia. Kemudian setelah keduanya bersedia maka dilakukan mediasi dimana penyidik sebagai mediator dengan dihadiri korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, tokoh agama dan tokoh masyarakat dimana korban dan pelaku bertempat tinggal. Pada tahap mediasi inilah ditentukan terkait pemulihan keadaan korban yang dibebankan kepada pelaku yang paling umum dilakukan adalah pelaku mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Selain itu dalam mediasi juga dimintakan pendapat kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat

yang ikut hadir untuk memastikan bahwa kejadian yang akan di mediasi tersebut tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat dan berdampak konflik sosial. Setelah mediasi mendapatkan kesepakatan dari semua pihak, selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perdamaian yang ditanda tangani oleh seluruh yang hadir dalam mediasi tersebut.

Guna kepastian hukum (Moho, 2019), setelah terjadinya kesepakatan antara semua pihak kemudian pihak korban maupun pelaku membuat surat permohonan untuk diselesaikan dengan keadilan restoratif kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) selaku atasan penyidik pada tingkat Polres dan Polsek. Surat permohonan dimaksud adalah sebagai lampiran oleh penyidik dalam mengajukan gelar perkara khusus guna menghentikan proses penyidikan. Tegasnya penyidik dalam mengajukan permohonan gelar perkara khusus kepada Kapolres, didalam surat permohonan tersebut harus dilampirkan surat perdamaian tertulis, bukti telah dipulihkannya keadaan korban yang apabila ganti kerugian berupa uang maka berbentuk kuitansi, dan juga dilampirkan surat permohonan untuk diselesaikan dengan keadilan restoratif dari pihak korban maupun pelaku. Namun sebelum pengajuan permohonan gelar perkara khusus penyidik harus melakukan penelitian dokumen yang dimaksud dan dipastikan sudah lengkap,

penyidik juga membuat berita acara klarifikasi apabila masih dalam tahap penyelidikan, dan berita acara tambahan apabila sudah dalam tahap penyidikan terhadap korban dan pelaku yang berisi tentang kesepakatan yang tertuang dalam surat perdamaian dan bersedia untuk dilakukan penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif.

Tahap selanjutnya penyidik melaksanakan gelar perkara khusus yang dihadiri oleh unsur Seksi Pengawasan, Provost, Seksi Hukum, Penyidik lainnya yang tidak menangani perkara dan Pengawas Penyidik. Setelah gelar perkara khusus dilaksanakan dan kesimpulan gelar diambil secara bersama-sama, kemudian penyidik mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan apabila perkara masih di tahap penyelidikan, namun apabila sudah pada tahap penyidikan maka penyidik menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Penerbitan surat perintah tersebut dikeluarkan guna memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif.

Dalam penerapan keadilan restoratif di Polres Kulonprogo belum ditemukan aspek negatif atau kelemahannya, singkatnya dari 49 perkara pidana yang diselesaikan dengan

keadilan restoratif selama kurun waktu tahun 2022 tidak ada permasalahan yang muncul baik komplain dari pihak korban dan masyarakat, maupun permasalahan dari pihak pelaku dimana mengulangi perbuatannya, artinya pendekatan keadilan restoratif dapat secara efektif memberikan efek jera kepada pelaku.

2. Manfaat penyelesaian tindak pidana pencurian melalui mekanisme *restorative justice*.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa manfaat dari penerapan *restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Satuan Reserse Kriminal Polres Kulonprogo sebagaimana diterangkan dibawah ini.

Dalam wawancara dengan narasumber AKP Rahmad Darmawan, S.H selaku Kasat Reskrim Polres Kulonprogo pada tanggal 20 Desember 2022 menerangkan bahwa manfaat dari penerapan keadilan restoratif ini bagi kepentingan negara adalah mencegah terjadinya *over capacity* atau kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan akses keadilan pada masyarakat, mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun negara sehingga terwujudnya proses pidana yang

cepat, sederhana dan berbeaya murah. Hal ini karena dalam proses penegakan hukumnya dapat di selesaikan pada tahap penyelidikan maupun penyidikan, sehingga tidak harus melalui proses hukum yang panjang dimulai dari penyidikan, penuntutan, sampai sidang di pengadilan.

Adapun manfaat dari penerapan keadilan restoratif ini yang kedua adalah agar mendapatkan keadilan dan kemanfaatan baik untuk korban maupun pelaku, karena dalam prosesnya penyidik menampung serta mewujudkan keinginan dari korban maupun pelaku. Untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaat tersebut tanpa mengesampingkan kepastian hukum karena dalam penerapannya sudah ada ketentuan yang mengaturnya.

Wawancara dengan Ipda M. Syahid, S.H selaku penyidik pada Polres Kulonprogo pada tanggal 20 Desember 2022 menerangkan bahwa proses penyidikan dengan keadilan restoratif, manfaat yang dapat dirasakan oleh pihak korban adalah adanya pemulihan keadaan korban dengan mengganti kerugian yang korban alami akibat dari perbuatan pelaku. Terkait perkara pencurian yang ditangani oleh Satreskrim Polres Kulonprogo, pelaku membayar kerugian yang dialami korban senilai barang yang telah dicuri maupun kerusakan lain yang diakibatkan pelaku pada saat melakukan pencurian.

Sedangkan manfaat proses penyidikan

dengan keadilan restoratif terhadap pelaku adalah menghindarkan pelaku dari penjatuhan pidana dan menghindarkan pelaku dari stigma negatif dimasyarakat sebagai mantan narapidana, sehingga pelaku nantinya dalam pergaulan dimasyarakat tidak dipandang jahat dan menimbulkan kepercayaan diri pelaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Yang tidak kalah penting manfaat dari proses penyidikan dengan keadilan restoratif bahwa hubungan silaturahmi antara korban dan pelaku, maupun keluarga korban dan pelaku dapat terjalin dengan baik setelah selesainya mediasi. Dengan ada kejadian tersebut antara pelaku dan korban, maupun keluarga pelaku dan keluarga korban tidak ada saling dendam-mendendam, sehingga terwujud pemulihan keadaan interaksi sosial dengan baik. Hal ini menjadi penting karena yang sering terjadi antara korban dan pelaku tidak berjauhan tempat tinggal, seperti satu lingkup kecamatan, kelurahan, bahkan bertetangga.

E. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui mekanisme *restorative justice* yang dilakukan oleh Polres Kulonprogo dalam pelaksanaannya cukup berhasil dan berdaya guna baik bagi negara maupun bagi para pihak sehingga mampu mendatangkan keadilan dan memberikan

manfaat.

2. Manfaat dari penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan mekanisme *restorative justice* yaitu mencegah terjadinya *over capacity* atau kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia, lain meningkatkan akses keadilan pada masyarakat, mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun negara sehingga terwujudnya proses pidana yang cepat, sederhana dan berbeaya murah, terwujudnya keadilan dan kemanfaatan tanpa mengesampingkan kepastian hukum, pemulihan keadaan korban dengan mengganti kerugian yang korban alami akibat dari perbuatan pelaku, menghindarkan stigma negatif pelaku di masyarakat dan pulihnya hubungan silaturahmi antara korban dan pelaku, maupun keluarga korban dan pelaku setelah selesainya mediasi.

Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

Sahbani, A. (2021). *Guru Besar Ini Jelaskan Konsep Keadilan Restoratif dalam RKUHP*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt603270d0b4ac1/guru-besar-ini-jelaskan-konsep-keadilan-restoratif-dalam-rkuhp>

Sukedi, M., & Nuarta, I. N. (2024). Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 222–230.

Wibowo, R. H. (2021). Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 146–157.

Widiartana, G. (2017). Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana. *Justitia et Pax*, 33(1).

Daftar Pustaka

- Djamil, M. N. (2013). Anak bukan untuk dihukum, sinar grafika. *Jakarta Timur Sindo: Yogyakarta*.
- Gosita, A. (2004). Masalah korban kejahatan: kumpulan karangan. *Akademika Pressindo*.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di